

**BUDAYA MAJA LABO DAHU DALAM KONTEKS
KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di Kantor Samsat Kabupaten Bima)**

SKRIPSI



**ROSDIANA
NIM: 105731106920**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**BUDAYA MAJA LABO DAHU DALAM KONTEKS
KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di Kantor Samsat Kabupaten Bima)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

ROSDIANA

NIM: 105731106920

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Keep Moving Until We Reach Heaven”

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (Q.S. Al Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. atas ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'amin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, seluruh keluarga yang saya cintai, dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

**“Selesaikan dengan target,
kita sedang berpacu dengan waktu.
Persiapkan dirimu maka kamu
akan siap dengan kesempatan di depanmu”**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : *Budaya Maja Labo* Dalam Konteks
Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi di Kantor Samsat Kabupaten Bima)

Nama Mahasiswa : ROSDIANA
No. Stambuk/NIM : 105731106920
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujikan didepan panitia
Penguji Skripsi strata (S1) pada tanggal 17 Mei 2024 di Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 09 Dzulqa'dah 1445 H
17 Mei 2024 M

Pembimbing I

Menyetujui

Pembimbing II


Endang Winarsih, SE.,M.Ak
NIDN.0913029101


Khadijah Darwin, SE.,M.Ak.,Ak
NIDN.0909099202

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
NBM: 651 507


Mira, SE.,M.Ak.,Ak
NBM: 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : ROSDIANA Nim : 105731106920 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/62201/091004/2024 M, Tanggal 09 Dzulqa'dah 1445 H/ 17 Mei 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 Dzulqa'dah 1445 H
17 Mei 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Aرسال, SE., MM., Ak.CA
2. Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc
3. Sahrullah, SE., M.Ak
4. Abdul Khaliq, SE., M.Ak


Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM : 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : ROSDIANA
No. Stambuk/NIM : 105731106920
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : *Budaya Maja Labo Dalam Konteks
Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi di Kantor Samsat Kabupaten Bima)*

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 09 Dzulqad'ah 1445 H
17 Mei 2024 M

Yang membuat pernyataan:



ROSDIANA

NIM: 105731106920

Diketahui Oleh :



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi Akuntansi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSDIANA
NIM : 105731106920
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**BUDAYA MAJA LABO DAHU DALAM KONTEKS
KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di Kantor Samsat Kabupaten Bima)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 09 Dzulq'adah 1445 H
17 Mei 2024 M

Yang Membuat Pernyataan,



ROSDIANA
NIM: 105731106920

ABSTRAK

ROSDIANA. 2024. *Budaya Maja Labo Dahu dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Samsat Kabupaten Bima)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Endang Winarsih dan Khadijah Darwin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan budaya *Maja Labo Dahu* dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor yang terdata di Kantor Samsat Kabupaten Bima. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima sudah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip budaya *Maja Labo Dahu*, yaitu wajib pajak akan merasa malu dan takut apabila tidak patuh dalam membayar pajak kendaraannya. Wajib pajak akan merasa malu ketika tidak membayar kewajiban pajaknya, serta mereka akan merasa takut jika sewaktu-waktu diberikan surat bukti pelanggaran dan denda oleh pihak yang berwenang jika ditemukan adanya pelanggaran di lapangan oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya bukan disebabkan oleh budaya yang tidak diterapkan tetapi terdapat hambatan lain bagi wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraannya.


Kata Kunci: *Budaya Maja Labo Dahu, Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor*

ABSTRACT

ROSDIANA. 2024. *Maja Labo Dahu Culture in the Context of Motor Vehicle Tax Compliance (Study at the Bima Regency Samsat Office). Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Main Supervisor Endang Winarsih and Co-Supervisor Khadijah Darwin.*

This research aims to find out how the Maja Labo Dahu culture is applied in the context of motor vehicle tax compliance as recorded at the Bima Regency Samsat Office. This research is a type of qualitative research. The type of data used in the research is qualitative data and data collection techniques are obtained through interviews, documentation and observation. The results of the research show that the application of the Maja Labo Dahu Culture (Culture of "Shame and Fear") in the context of motor vehicle tax compliance in Bima Regency has been implemented in accordance with the principles of the Maja Labo Dahu culture, namely that taxpayers will feel embarrassed and afraid if they do not comply. pay vehicle tax taxpayers will feel embarrassed when they do not pay their tax obligations, and they will feel afraid if at any time they are given a letter of proof of violation and a fine by the authorities if a violation is found in the field by motor vehicle taxpayers. Taxpayers who do not pay their vehicle tax are not caused by a culture that is not implemented, but there are other obstacles for taxpayers in the process of paying their vehicle tax.

Keywords: *Maja Labo Dahu Culture, Motor Vehicle Tax Compliance*



KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Budaya *Maja Labo Dahu* Dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak H. Burhan dan Ibu Faidah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitupula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak.,Ak, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Endang Winarsih, SE.,M.Ak selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik
5. Ibu Khadijah Darwin, SE.,M.Ak.,Ak selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis
9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini

10. Terakhir Untuk diri saya sendiri. ROSDIANA. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for never quit. Terimakasih karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih untuk selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Makassar, 15 Mei 2024

Penulis,

ROSDIANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Teori.....	10
1. <i>Theory Planned Behavior</i> (Teori Perilaku)	10
2. <i>Compliance Theory</i> (Teori Kepatuhan	12
3. <i>Budaya Maja Labo Dahu</i>	13
4. Pajak	15
5. Kepatuhan Pajak Kepatuhan Pajak	22
6. Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Lokasi dan Waktu Peneltian	35

D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Informan.....	36
F. Metode Pengumpulan Data.....	37
G. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
1. Profil Instansi Kantor Samsat Kabupaten Bima.....	39
2. Visi dan Misi Kantor Samsat Kabupaten Bima :	43
3. Struktur Organisasi	43
B. Deskripsi Narasumber.....	52
C. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	52
D. Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Identitas Informan	52
Tabel 4.2 Jumlah WP Terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Bima Tahun 2020-2023	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Theory of Planned Behavior (TPB)	10
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	51



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	1: Transkrip Wawancara	74
LAMPIRAN	2: Transkrip Wawancara	80
LAMPIRAN	3: Transkrip Wawancara	85



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, agama, dan budaya. Keanekaragaman itu banyak sekali, salah satunya adalah kebudayaan. Hal ini terlihat pada rumah adat, upacara adat, tarian adat, pakaian adat, bahkan makanan khas berbagai daerah. Bagi Indonesia, keragaman budaya adalah kekayaan dan keindahan tersendiri (Sari & Najicha, 2022). Suku-suku di seluruh nusantara banyak memperlihatkan pola dan unsur semboyan budaya tersendiri yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Semboyan dan budaya bentuk ini berasal dari filsafat kuno.

Nusa Tenggara Barat merupakan sebuah wilayah di Indonesia bagian timur. Provinsi ini terdiri dari dua pulau besar (Sumbawa dan Lombok) dan beberapa pulau lainnya yang dihuni oleh tiga suku (Bima, Sumbawa, dan Sasak). Suku Bima dan Sumbawa bermukim di Pulau Sumbawa, sedangkan suku Sasak tersebar di seluruh Lombok. Layaknya suku di Indonesia, ketiga suku di NTB ini mempunyai semboyan, falsafah hidup, dan konsep budaya yang berbeda-beda, namun masing-masing memegang nilai luhur. Hal ini sudah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Bima mempunyai nilai budaya *Maja Labo Dahu*, masyarakat Sumbawa mempunyai budaya *Sabalong Samalewa*, dan masyarakat Sasak mempunyai budaya *Patut Patuh Padju*. Bima mempunyai perjalanan sejarah yang panjang dari awal mula pra Islam

hingga bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mubin & Hikmah, 2018).

Masyarakat Bima pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin (1917-1951) bercirikan masyarakat dengan struktur yang heterogen, yang mempunyai keberagaman. Sebelum masuk dan berkembangnya Islam di Bima secara keseluruhan, informasi yang tersedia mengenai keadaan masyarakat Bima sebelum berdirinya kesultanan sangat terbatas. Meskipun demikian, berbagai teks sejarah yang merinci Kerajaan Bima menunjukkan bahwa sejumlah besar masyarakat Bima telah memeluk Islam bahkan sebelum integrasinya ke dalam bidang politik dan pemerintahan.

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin, masyarakat Bima menganut semboyan hidup/falsafah hidup. Semboyan ini tidak hanya membentuk interaksi dan komunikasi mereka tetapi juga menjadi ciri khas masyarakat mereka. Sebaliknya, filosofi Jawa memasukkan Hanakaraka adalah semboyan hidup mereka dan mencerminkan aturan ketuhanan yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya Bima, semboyan mereka adalah "*Maja Labo Dahu*" dan mereka mengakui bahwa peraturan dan norma-norma budaya ciptaan manusia tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Tuhan yang menyeluruh.

Kata "*Maja*" dan "*Dahu*" mempunyai arti penting dalam kebudayaan Bima pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin pada tahun 1917 hingga tahun 1951. Kata "*Maja*" melambangkan rasa malu yang akan dirasakan masyarakat Bima jika

melakukan tindakan pelanggaran, baik itu berupa kejahatan atau tindakan berdosa. Rasa malu ini meluas ke hubungan mereka dengan sesama manusia dan hubungan mereka dengan Tuhan. Demikian pula, “*Dahu*” menandakan takut, yang mencerminkan proses penafsiran rasa malu. Perasaan tersebut muncul ketika individu mengambil bagian dalam perbuatan jahat atau negatif. Lebih jauh lagi, bukti sejarah menunjukkan bahwa filosofi hidup mereka yaitu malu dan takut kembali ke kampung halaman jika belum berhasil di rantauan. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut telah mengakar kuat dalam masyarakat Bima. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin, masyarakat Bima, perempuan berhijab, sangat menjaga harga diri, bahkan sangat takut untuk memperlihatkan bagian tubuh atau wajahnya kepada laki-laki.

★ *Maja Labo Dahu* telah menjadi pedoman dan landasan keseharian masyarakat Mbojo (Bima) selama berabad-abad. *Maja Labo Dahu* merupakan puncak dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang pada peradaban Bima. Jauh sebelum Sukarno dan para *founding fathers* mewariskan gagasan “Pancasila” sebagai dasar negara Indonesia, suku Mbojo (orang Bima) telah menciptakan konsep dasar kehidupan bermasyarakat yang disebut *Maja Labo Dahu*. Filosofi hidup, pandangan terhadap dunia, pedoman hidup dan gaya hidup masyarakat. Mbojo (Hermawansyah, 2019). Nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bima erat kaitannya dengan ketaatan yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban seluruh masyarakat setempat. Nilai-nilai budaya *Maja Labo Dahu* (rasa malu dan takut) diwujudkan dalam perilaku masyarakat melalui kepatuhan pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Salah satu upaya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengubah sistem perpajakan dari sistem perpajakan *official assesment* menjadi sistem perpajakan *self-assessment*. Sistem *official assesment* merupakan suatu sistem administrasi perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada pemungut pajak (kantor pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang, sedangkan sistem *self-assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Dalam melakukan pemungutan pajak diharapkan system *self assesment* ini dapat memberikan informasi yang jelas, terkendali dan mudah dipahami (Andi Oddang Rihutomo, 2017). Berdasarkan definisi tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak, memenuhi kewajibannya semaksimal mungkin, mencapai pembangunan melalui pembiayaan pemerintah, dan mendorong wajib pajak untuk merasakan kembali manfaatnya. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kewajiban membayar pajak.

Kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) :“mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”.

Kepatuhan merupakan motivasi individu, kelompok, atau organisasi untuk berperilaku sesuai aturan yang telah ditetapkan. Peraturan perpajakan berlaku di bidang perpajakan. Kepatuhan pajak berarti wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan berkontribusi terhadap pembangunan negara. Ini merupakan pemenuhan yang diharapkan dan bersifat opsional. Kepatuhan perpajakan merupakan aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada sistem *self-assessment* yang tentunya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar kewajibannya (Sista, 2019).

Potensi pendapatan daerah yang paling besar berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Pasalnya, jumlah kendaraan di Indonesia meningkat signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh perlunya menumbuhkan mobilitas masyarakat yang tinggi untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Selain itu, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan sosial ekonomi dari tahun ke tahun, konsumsi kendaraan juga semakin meningkat (Ringan, 2023).

Besaran pendapatan dari sektor pajak tidak dapat terpisah dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Menurut penelitian sebelumnya yang berjudul “Peran Teori Perilaku Terencana dan Nilai Kearifan Lokal

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Yasa et al., 2019), menunjukkan faktor perilaku yang mempengaruhi terbentuknya kepatuhan pajak adalah teori perilaku terencana yaitu persepsi kontrol perilaku dan nilai-nilai kearifan lokal “*Tri Kaya Parudha*”. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Dampak Budaya Lokal dan Inovasi Pelayanan terhadap Penguatan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening di Kantor Samsat Bersama Bondowoso” (Soerono, 2018) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah: Inovasi pelayanan dan budaya lokal, kedua faktor ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak (sebagai intervensi). Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa budaya lokal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak.

Penelitian ini menitikberatkan pada kepatuhan wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak. Banyaknya jumlah kendaraan di Kabupaten Bima diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini dan memaksimalkan potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Namun dikutip dari (Mataram.antaranews.com, 2022), Personel Satuan Brigade Mobile (Satbrimob) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyita sepeda motor bodong tanpa kelengkapan dokumen resmi kendaraan yang masuk ke wilayah Bima melalui jasa ekspedisi kiriman dari pulau Jawa. Pemerintah daerah Bima, khususnya di Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Pajak Daerah (Samsat Panda) di Kabupaten

Bima pada Tahun 2020-2023 mendata total jumlah kendaraan bermotor sebanyak 218.522 kendaraan bermotor dan terdapat 104.936 unit kendaraan bermotor yang melakukan daftar ulang/membayar pajak dan terdapat 113.586 unit kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang/tidak membayar pajaknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Budaya Maja labo Dahu dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Bima***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. “Bagaimana penelitian *Budaya Maja Labo Dahu* dalam konteks kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Kantor Samsat Kabupaten Bima” ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan budaya “*Maja Labo Dahu*” dalam konteks pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat kabupaten Bima.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran, menyumbangkan ide-ide untuk dijadikan bahan pertimbangan masyarakat luas, dan penelitian yang dilakukan dapat memberikan gambaran mengenai budaya *Maja Labo Dahu* dalam konteks kepatuhan pajak bagi semua pihak yang melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Direktorat Jendral Pajak

Memberikan informasi perlunya kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak.

b) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperluas pemahaman tentang pajak.

c) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini merupakan sumber informasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak sehingga masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai penerapan budaya *Maja Labo Dahu* terkait kepatuhan pajak kendaraan.




BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Theory Planned Behavior* (Teori Perilaku)

Salah satu teori yang paling populer untuk menjelaskan perilaku adalah teori perilaku terencana. Teori perilaku terencana pertama kali dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1980. Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan munculnya suatu perilaku individu adalah niat untuk melakukan perilaku tersebut. Teori perilaku terencana menjelaskan tiga faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan niat yang berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku individu (Novianti & Uswati Dewi, 2018).

Di bawah ini adalah model teori perilaku terencana (TPB) :



Gambar 2.1
Model Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

- a) Sikap (*Attitude toward Behavior*) merupakan keyakinan terhadap hasil suatu perilaku dan penilaian terhadap hasil dan membentuk sikap terhadap perilaku tersebut. Keyakinan dan penilaian ini berkontribusi pada pembentukan variabel sikap. Hal ini relevan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memfasilitasi pembangunan negara.
- b) Norma Subyektif (*Subjective norms*) merupakan keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan dorongan untuk memenuhi harapan tersebut, yang dikenal dengan Norma Subjektif. Konsep ini dapat diterapkan pada pelayanan perpajakan, dimana pemberian pelayanan prima oleh petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan perpajakan yang mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan menanamkan kepercayaan pada wajib pajak dan mengarahkan mereka untuk bersedia patuh membayar pajak.
- c) Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) merupakan control perilaku yang dirasakan mengacu pada keyakinan pada faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat perilaku di masa depan serta persepsi wajib pajak mengenai kekuatan faktor-faktor yang mendorong atau menghambat tindakannya (*perceived power*) sangatlah penting. Konsep ini dapat diterapkan pada penerapan sanksi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan

wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada akhirnya akan bergantung pada persepsi mereka terhadap efektivitas sanksi pajak dalam memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan dikembangkan oleh Stanley Milgram (1963).

Teori ini menggambarkan keadaan di mana seseorang mengikuti perintah dan aturan yang telah ditetapkan (Wijayanti et al., 2022).

Ilmu-ilmu sosial, khususnya psikologi dan sosiologi, telah banyak mempelajari teori kepatuhan, dengan fokus pada bagaimana proses sosialisasi membentuk perilaku individu dalam kaitannya dengan kepatuhan. Tyler, sebagaimana dikutip dalam Saleh (2004), membahas dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum: instrumental dan normatif. Perspektif instrumental menyatakan bahwa individu semata-mata dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan bereaksi terhadap perubahan perilaku. Di sisi lain, perspektif normatif berfokus pada tindakan yang dilakukan ketika individu menganggap hukum sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pribadinya, mereka cenderung memandang kepatuhan sebagai kewajiban moral dan bukan semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi. Komitmen normatif yang didasarkan pada moralitas pribadi ini berasal dari keyakinan bahwa mematuhi hukum itu penting. Di sisi lain, komitmen normatif berdasarkan legitimasi muncul dari pengakuan bahwa badan pengatur mempunyai

kewenangan yang sah untuk mengatur dan mengawasi perilaku (Sista, 2019).

Menurut (Hasanudin et al., 2020) kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Kepatuhan ini dapat dipahami sebagai kewajiban wajib pajak untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar taksiran kewajiban pajaknya. Jika kepatuhan pajak tinggi maka penerimaan pajak negara akan terus meningkat. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat. Misalnya, pembangunan pemerintah berjalan sesuai rencana dan target penerimaan pajak tercapai.

Kajian teori kepatuhan dapat digunakan untuk mengetahui budaya "*Maja Labo Dahu*" dalam konteks patuh pajak kendaraan di Kantor Samsat Kabupaten Bima.

3. Budaya *Maja Labo Dahu*

Kebudayaan daerah adalah sistem nilai-nilai kehidupan yang diturunkan secara turun-temurun dalam bentuk agama, budaya, dan adat istiadat, dan pada umumnya terdapat dalam suatu masyarakat dalam bentuk lisan dan dalam bentuk pranata sosial. Keberadaan kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan hasil proses adaptasi suatu masyarakat secara terus-menerus terhadap lingkungan tempat tinggalnya atau yang sering berinteraksi dalam jangka waktu yang lama (Tasrif & Komariah, 2018).

Bima merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat dan salah satu daerah dengan simbol budaya *Maja Labo Dahu*. *Maja Labo Dahu* merupakan nilai filosofis yang dipegang teguh oleh masyarakat Bima dan melambangkan perisai pelindung perilaku dan perilaku tradisional. Nilai-nilai tersebut diturunkan secara turun temurun dan menjadi pranata yang mengatur kehidupan masyarakat Mbojo Bima (Mubin & Hikmah, 2018).

Maja Labo Dahu merupakan nilai budaya Bima dimana *Maja* berarti malu, *Labo* berarti “dan” dan *Dahu* berarti “takut”. *Maja Labo Dahu* merupakan simbol upaya masyarakat Bima dalam melestarikan agama dan adat istiadat masyarakat setempat, *Al-Amar-Bi-Al Ma'ruf Wan Nahyu Anil Munkar*. Jika orang Bima atau masyarakat Bima melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Tuhan, seperti melakukan kejahatan atau tindakan lain yang menyimpang dari aturan, maka mereka akan malu pada diri sendiri, orang lain, dan Tuhannya, itulah arti kata “*Maja*”. *Dahu* (takut) mempunyai penjelasan yang hampir sama dengan kata “malu”, yaitu perasaan takut ketika melakukan sesuatu yang tidak baik (Tasrif & Komariah, 2018).

Maja Labo Dahu merupakan nilai budaya yang terurai menjadi dimensi harkat dan martabat manusia. Masyarakat Bima yang telah memupuk nilai-nilai *Maha Labo Dahu* (rasa malu dan takut), secara naluriah masyarakat akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dalam proses sosialisasi kehidupan masyarakat Mbojo (Bima), ada empat aspek yang dirangkum *Maja Labo Dahu*. Pertama, manusia berinteraksi dengan dirinya sendiri, kedua, bentuk kehidupan manusia

berinteraksi dengan orang lain, ketiga, bentuk kehidupan manusia berinteraksi dengan lingkungannya, dan keempat, bentuk kehidupan manusia berinteraksi dengan Tuhan. Tiga nilai filosofis masyarakat Mbojo yaitu *Maja Labo Dahu* (malu dan takut) sebenarnya berakar pada nilai kejujuran, kesederhanaan dan keuletan. Karena mempunyai dimensi spiritual dan nilai moral yang luhur, yaitu tindakan melawan perilaku yang menantang aturan.

Nilai-nilai budaya *Maja Labo Dahu* sangat menentukan perilaku masyarakat. Nilai-nilai budaya *Maja Labo Dahu* diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat tunduk pada peraturan yang mengikatnya, begitu pula sebaliknya jika nilai-nilai budaya tersebut tidak dilakukan, maka masyarakat akan melanggar aturan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi dari otoritas terkait.

4. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak Menurut Profesor Dr. Rochmat Soemitro, S.H.: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Resmi, 2017).

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu

1) Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak merupakan sumber dana yang digunakan suatu negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sewaktu-waktu digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan, dan setiap kelebihan (surplus) digunakan sebagai tabungan pemerintah.

2) Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Fungsi pajak yang dikenal sebagai fungsi pengaturan, adalah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah secara efektif di bidang sosial dan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa pajak berfungsi sebagai alat yang berharga dalam mencapai tujuan tertentu.

3) Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilisasi sistem perpajakan memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah stabilisasi harga untuk mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan mengatur peredaran uang dalam masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

4) Fungsi Retribusi Pendanaan

Sumber daya pajak yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk mendanai berbagai kepentingan publik, termasuk mendanai pembangunan, yang membuka kesempatan kerja dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Jenis-Jenis Pajak

Ada 3 jenis pajak berdasarkan golongannya, yaitu :

1) Pajak berdasarkan cara pemungutannya

a) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak dan tidak dapat dipungut atau dipindahtangankan kepada orang lain. Jika dilihat dari proses pembayarannya, pemungutan pajak langsung terjadi secara rutin. Hal ini dimungkinkan sepanjang wajib pajak mampu mematuhi unsur-unsur tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, seperti: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Tidak Langsung

Jenis pajak yang memungkinkan wajib pajak dapat mendelegasikan kewajiban perpajakan kepada orang lain. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Merah (PPnBM), Bea Masuk.

2) Pajak berdasarkan sifat

Pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya:

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut dengan mempertimbangkan keadaan wajib pajak orang pribadi atau pajak yang dipungut dengan mempertimbangkan keadaan suatu badan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.
- b) Pajak objektif adalah jenis pajak yang dipungut atas dasar suatu objek tertentu, misalnya suatu benda, keadaan, tindakan, atau peristiwa yang menimbulkan suatu kewajiban perpajakan, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3) Pajak berdasarkan Lembaga/Wewenang Pemungut

- a) Pajak pusat diawasi oleh pemerintah pusat, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab menyelenggarakan berbagai perpajakan pusat, antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hukum selama suatu tahun pajak. Penghasilan adalah tambahan kemampuan keuangan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipergunakan dalam bentuk apa pun untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendapatan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, komisi, hadiah, dan lain-lain.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Indonesia. setiap orang atau individu, badan usaha, atau badan pemerintah yang memanfaatkan Barang atau Jasa Kena Pajak wajib menyetorkan PPN yang bersangkutan. Pada dasarnya, semua barang dan jasa dianggap kena pajak kecuali ditentukan lain oleh undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang tergolong barang mewah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang

Mewah (PPnBM). Barang-barang yang sering dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan tinggi atau tidak dianggap sebagai kebutuhan pokok tergolong barang mewah.

4. Bea Materai

Pajak materai dipungut berdasarkan peraturan pada berbagai dokumen, antara lain kontrak pemakaian, akta notaris, kuitansi pembayaran, dan surat berharga yang nilai nominalnya melebihi standar tertentu.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat, namun realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan hampir seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sejak 1 Januari 2014, pajak penghasilan orang pribadi pedesaan dan perkotaan telah menjadi pajak daerah. Bagi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan tetap menjadi pusat pajak.

- b) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana ini mendanai pengeluaran anggaran daerah harian dan mendukung upaya pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah digolongkan menjadi dua jenis:

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kota/Kabupaten
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Kota

k. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

5. Kepatuhan Pajak Kepatuhan Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005:148) kepatuhan pajak adalah “sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya” (Pohan, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI, “taat” artinya tunduk atau mengikuti suatu ajaran atau aturan. Kata “ketaatan” berarti mengikuti atau menuruti suatu ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, kepatuhan perpajakan dapat dipahami sebagai mengikuti atau mematuhi pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan merupakan ukuran kinerja wajib pajak dan tunduk pada pengawasan Administrasi Umum Pajak. Artinya, tingkat kepatuhan perpajakan diperhitungkan pada saat Direktorat Jenderal Pajak memberikan nasihat, pengawasan, pengendalian, dan penelusuran kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang baik adalah yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ahmad et al., 2020).

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak merupakan wujud dari kesadaran dan kepatuhannya. Kesadaran ini berperan penting dalam menentukan penerimaan negara, khususnya pada sistem *self-assessment* dimana wajib pajak bertanggung jawab dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya. Konsekuensinya, setiap kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan pasti

terkait dengan kepatuhan wajib pajak yang fokusnya adalah pada optimalisasi kepatuhan wajib pajak terhadap hukum yang dapat dicapai melalui perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan pelayanan, pemberian binaan yang sistematis dan berkesinambungan serta penegakkan hukum (Sakinah, 2022).

Ada 4 indikator Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor yaitu :

a. Kepatuhan memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan persyaratan yang menunjukkan legal atau tidaknya suatu kendaraan. Sesuai Pasal 68 ayat (1) UU LLAJ, seluruh kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya wajib dilengkapi STNK dan plat nomor kendaraan.

b. Kepatuhan memiliki plat nomor kendaraan

Plat nomor merupakan salah satu tanda pengenal bagi kendaraan roda dua dan roda empat. Plat nomor disebut juga plat nomor kendaraan. Plat nomor kendaraan memiliki nomor seri yang terdiri dari huruf dan angka yang unik untuk setiap kendaraan. Plat nomor kendaraan dapat diperbarui setiap lima tahun sekali.

c. Kepatuhan membayar pajak tepat waktu

Tunggakan pajak merupakan jumlah utama yang belum dibayar lengkap. Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang tertunggak adalah jumlah pajak yang belum dibayar berdasarkan nilai nominal yang tertera pada STNK. Pada dasarnya ada dua

jenis pajak mobil: pajak kendaraan 1 tahun dan pajak kendaraan 5 tahun. Setiap orang yang memiliki kendaraan harus memperbarui STNK dan membayar pajak setiap tahunnya.

- d. Kepatuhan memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah 5 tahun. Pemilik kendaraan dapat mengajukan perpanjangan dua tahun. Apabila pemilik tidak memperbarui Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dua tahun setelah habis masa berlakunya, maka pejabat yang berwenang akan menghapus data kendaraannya.

6. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, termasuk pajak daerah dan kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemakaian kendaraan. Sebagai bagian dari pajak daerah, pajak ini beroperasi berdasarkan konsep bagi hasil. Dalam sistem ini, pemerintah kabupaten atau kota menerima 30% pendapatan yang dihasilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sedangkan pemerintah provinsi menerima 70% sisanya. Minimal sepuluh persen (10%) dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang meliputi pendapatan bagi hasil dengan kabupaten dan kota, diperuntukkan bagi peningkatan dan pemeliharaan jalan, perluasan modal dan pembangunan umum dan infrastruktur transportasi (Ringan, 2023).

Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia saat ini didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan kuat, sehingga memerlukan kepatuhan dari masyarakat umum dan pemangku kepentingan terkait. Landasan hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam suatu provinsi diuraikan sebagai berikut:

- a) Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dikenal juga dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang khusus membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2001 yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 yang fokus pada pajak daerah.
- d) Keputusan Gubernur menjadi pedoman bagi penegakan peraturan pajak kendaraan bermotor yang efektif di tingkat provinsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencakup kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepentingan dan/atau pengelolaan kendaraan barang berat dan alat-alat besar (mesin konstruksi, ekskavator, dan lain-lain). Wajib Pajak (baik orang pribadi maupun badan) yang menerima kendaraan bermotor dari pemilik lama yang belum dipergunakan sebagai alat angkutan orang

atau barang di jalan umum dan belum membayar pajak seluruhnya atau sebagian, maka penerima bertanggung jawab dalam pelunasannya (Rizky Fitra Ramdani, Eva Faridah, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat objek dan subjek pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara seseorang atau suatu badan dengan suatu kendaraan bermotor yang namanya tercantum pada suatu dokumen sah seperti surat keterangan hak milik atau Daftar Hak Milik Kendaraan (BPKB). Sedangkan penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai bukti penguasaan secara sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan adalah orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan POLRI yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai bahan dasar dalam penelitian. Adapun penelitian sebelumnya mengenai topik yang berkaitan dengan judul penelitian ini tercantum pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	(Mubin & Hikmah, 2018)	Makna Filosofi <i>Maja Labo Dahu</i> dan Pengaruhnya Terhadap Karakter Masyarakat Bima Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin 1917-1951	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa <i>Maja Labo Dahu</i> (Malu Dan Takut) sebagai falsafah kehidupan masyarakat Bima memberikan efek yang positif terhadap karakter masyarakat ketika pesan-pesan moralnya di pahami seutuhnya oleh masyarakat Bima.
2.	(Yasa et al., 2019)	<i>Theory Planned Behavior</i> dan Nilai Kearifan Lokal	Eksperimen	Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak		interaksi antara kontrol perilaku yang dirasakan dan <i>Tri Kaya Parisudha</i> (kearifan lokal) dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.
3.	(Sakinah, 2022)	Reformasi Perpajakan: Sistem Perpajakan yang Adil dan Sehat dalam Konteks Budaya <i>Sirri' Na Pacce</i> (Studi Pada KPP Pratama Makassar Utara)	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan di Makassar tidak ada bedanya dengan penerapan sistem perpajakan di kota lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan ketentuan perpajakan serta telah sesuai dengan tujuan reformasi perpajakan saat

				ini.
4.	(Tasrif & Komariah, 2018)	Model Penguatan Karakter Masyarakat Berbasis Nilai Kearifan Lokal “Maja Labo Dahu” dalam Perspektif Budaya Bima.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama; Penerapan Nilai Religius dalam Penguatan Karakter Masyarakat yang Berbasis “Maja Labo Dahu” dalam Budaya Bima, kedua Penerapan Nilai Nasionalis, ketiga Penerapan Nilai Integritas meliputi Penerapan Nilai Gotong Royong dan keempat Penerapan Nilai Mandiri dalam Penguatan Karakter Masyarakat Bima.
5.	(Sari & Najicha, 2022)	Nilai-nilai Sila Persatuan Indonesia dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai sila Persatuan Indonesia dalam keberagaman budaya Indonesia yakni

				menumbuhkan sikap nasionalisme, menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta membina persatuan dan kesatuan dalam keberagaman.
6.	(Sani & Sulfan, 2022)	Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar.	Kualitatif	Penelitian ini memberikan hasil bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas di Kota Denpasar sebagian besar telah berperilaku patuh, determinan perilaku kepatuhan tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal.
7.	(Nurhayati, 2016)	Urgensi Nilai Kearifan Lokal	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan

		<p><i>Maja Labo Dahu</i> dalam Pembentukan Karakter Anak pada Keluarga Etnis Bima di Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar (Pendekatan Sosiologi).</p>		<p>bahwa peran orang tua dalam menerapkan nilai <i>Maja Labo Dahu</i> pada anak sangatlah penting, mengingat orang tua yang paling dekat dengan anak-anak sejak dini.</p>
8.	(Putri et al., 2024)	<p>Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor : Pendekatan Kualitatif dalam Mengeksplorasi Persepsi dan Sikap Wajib Pajak</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan, adil dan mendukung pembangunan berkelanjutan.</p>
9.	(B. Ahmad at al., 2020)	<p>Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas</p>

		Bermotor.		<p>pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa sudah efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.</p> <p>Walaupun masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang menunggak.</p>
10.	(Hermawansyah, 2019)	Pendidikan Etika " <i>Maja Labo Dahu</i> " dalam Perspektif Pendidikan Islam.	Kualitatif	<p>Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya <i>Maja Labo Dahu</i> adalah sebuah gagasan yang digali dari nilai-nilai iman dan taqwa, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan adat yang dijadikan</p>


				pedoman hidup dalam kehidupan beragama dan berbudaya guna menangkal dampak negatif budaya global.
--	--	--	--	---

(Sumber: Kompilasi Hasil Penelitian Terdahulu)



C. Kerangka Pikir

Kerangka penelitian merupakan penafsiran terhadap objek permasalahan dan dikembangkan berdasarkan tinjauan pustaka dan temuan penelitian yang relevan.



Gambar2.2
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan gejala, kondisi, dan situasi berdasarkan fakta yang sebenarnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan hasil yang tidak dihitung melalui analisis statistik. Menurut Marczyk et al., 2005, penelitian kualitatif dilakukan tanpa pengukuran formal. Penelitian kualitatif khususnya berupaya mengungkap sikap, perilaku, dan pengalaman manusia melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan kelompok fokus.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti adalah bagaimana penerapan budaya *Maja Labo Dahu* dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Samsat Kabupaten Bima Jl. Sultan Muhammad Salahuddin, Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Periode penelitian ini dimulai pada bulan Februari - Maret 2024.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang mencirikan atau menggambarkan suatu data non-numerik yang dapat diamati dan dicatat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui wawancara (panduan wawancara) dan observasi terhadap pegawai dan wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kabupaten Bima, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder penelitian ini berupa penelitian kepustakaan berupa jurnal dan laporan penelitian kearifan masyarakat Bima. Data penelitian sekunder diperoleh dari buku, majalah, artikel, dan internet mengenai budaya *Maja Labo Dahu* terhadap perilaku kepatuhan pajak kendaraan.

E. Informan

Pihak-pihak yang berhubungan dengan ini adalah :

No.	Informan
1.	Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan
2.	Wajib Pajak
3.	Wajib Pajak

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang memiliki tujuan tertentu antara dua pihak, wawancara berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi langsung dari berbagai jenis data. Percakapan ini meliputi proses tanya jawab, dengan pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai memberikan informasi atau tanggapan yang relevan.

2. Dokumentasi

Metode penelitian dokumenter melibatkan pengumpulan data tanpa memusatkan perhatian secara khusus pada subjek penelitian. Penelitian ini akan memanfaatkan berbagai dokumen, seperti buku, jurnal, dan materi terkait budaya *Maja Labo Dahu* dan praktik kepatuhan pajak untuk membantu proses penelitian.

3. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks dan pelaksanaannya melibatkan banyak faktor. Observasi ilmiah secara umum mengacu pada observasi data dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat mengkonfirmasi secara visual aktivitas dan kenyataan di lapangan.

G. Metode Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data melibatkan berbagai metode, antara lain observasi, wawancara, dan pencatatan informasi dari berbagai sumber.

2. Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan pemadatan dan penentuan prioritas informasi, penekanan pada elemen-elemen kunci, identifikasi tema dan pola yang berulang, dan penghapusan konten yang tidak relevan.

3. Penyajian Data

Setelah dilakukan proses reduksi data, data diolah dengan cara menyusunnya dalam matriks atau menyatakannya menurut keadaannya.

4. Penarikan Kesimpulan (*Verivication*)

Setelah menyajikan data, peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan membuat rekomendasi serta kesimpulan berdasarkan hasil tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Instansi Kantor Samsat Kabupaten Bima

SAMSAT Provinsi NTB sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan-badan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi NTB yang dibentuk dengan Perda 11 Tahun 2016 merupakan tindak lanjut perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, SAMSAT merupakan kelanjutan dari perangkat daerah sebelumnya yakni Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang dibentuk dengan Perda No. 7 Tahun 2008.

Dalam operasional pelaksanaan kegiatannya, SAMSAT Provinsi NTB berpedoman kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum pemerintah maupun pemerintah daerah.

Hal ini dimaksud agar segala tindak dan pelaksanaannya secara yuridis tidak menimbulkan berbagai gejolak yang dapat menghambat pelaksanaannya di lapangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Utama Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode 2005 sampai dengan tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Pelaksanaan, Penyusunan, Pengelolaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Pelaksanaan, Penyusunan, Pengelolaan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2008) ;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26) ;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2013) ;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Peraturan Daerah) Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor .114) ;
 13. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 ;

14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah ;

15. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;

16. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Dasar Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan ;

17. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah NTB Nomor 51 Tahun 2016) ;

18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Organisasi, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Pelayanan Teknis Provinsi NTB dan Unit Pelaksana Pelayanan Daerah dan Badan Daerah.

2. Visi dan Misi Kantor Samsat Kabupaten Bima :

a. Visi Kantor Samsat Kabupaten Bima

Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Kuat dan Amanah.

b. Misi Samsat Kabupaten Bima

1. Melaksanakan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Melaksanakan Pelayanan SAMSAT Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
4. Melaksanakan peningkatan kinerja dan profesionalitas Sumber Daya Manusia(SDM).
5. Melaksanakan Pengendalian, Pembinaan, dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah system yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan.

Struktur organisasi berisi komponen-komponen dimana pendiri dan penyusun perusahaan/lembaga kemudian menggambarkan pembagian kerja dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan/lembaga yang berbeda mampu saling terkoordinasi, struktur organisasi yang baik akan menunjukkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan, maupun penyampaiaannya melalui sebuah laporan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka SAMSAT Kabupaten Bima menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan.
- b. Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendapatan.
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan.
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dari SAMSAT adalah :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan satuan kerjanya ;
- b. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi disatuan kerjanya ;
- c. Pengolahan, penataan dan penyimpanan dana atau informasi publik diperoleh disatuan kerjanya ;
- d. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan yang di bawah penguasaannya yang ditetapkan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu ;
- e. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik ;

- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

Penjabaran Tugas dan Fungsi SAMSAT Kabupaten Bima sebagai berikut :

1. Kepala Badan

- a. Penyelenggaraan perumusan program kerja ;
- b. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tugas ;
- c. Penyusunan rancangan dan pengkajian petunjuk teknis koordinasi, perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi dibidang pendapatan daerah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dibidang pendapatan daerah;
- e. Penyelenggaraan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi dibidang pendapatan daerah;
- f. Penyelenggaraan ketata usahaan;
- g. Penyelenggaraan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan keputusan;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kasubag Tata Usaha

- a. Menyiapkan penyusunan kebijakan dan merencanakan program kerja dan kegiatan ketatausahaan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor ;
- c. Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) renstra ;
- d. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan ;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi secara sistematis ;
- f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;
- g. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya ;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data ;
- i. Melakukan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

3. Kasi Pendapatan dan Penetapan

- a. Menyiapkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak daerah ;
- b. Melaksanakan penetapan pajak daerah ;
- c. Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;

- d. Merencanakan penerimaan pajak daerah ;
 - e. Melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak daerah ;
 - f. Melaksanakan administrasi dan penyediaan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi ;
 - g. Menerima dan menindaklanjuti kelengkapan administrasi mutasi objek pajak ;
 - h. Melaporkan data objek dan penetapan pajak daerah ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
4. Kasi Pembayaran dan Penagihan
- a. Meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dan bendahara penerima pembantu dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setor ;
 - b. Menerima dan menghimpun tindakan-tindakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan ;
 - c. Menerbitkan surat keterangan fiskal (SKF) surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah ;
 - d. Menerima, membukukan dan menindaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional ;
 - e. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap keberatan dan pencabutan keputusan pajak daerah serta pelaporan pengaduan masyarakat ;

- f. Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke dinas melalui sub bagian administrasi ;
- g. Menyiapkan laporan tunggakan dan pencairan pajak daerah ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Layanan UPT Pendapatan Kabupaten Bima

Layanan samsat adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan sumbangan wajib dana kecelakaan (SDWKLLAJ) pada semua kantor samsat da memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa terikat pada domisilinya.

- a. Samsat induk adalah samsat utama yang membawahi samsat-samsat yang membuka pelayanan di luar samsat induk. Samsat bertujuan memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SDWKLLAJ).
- b. Samsat keliling (Samkel), layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SDWKLLAJ) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang jauh dari pusat pelayanan induk dan dimungkinkan

menggunakan fasilitas link.

- c. Layanan *delivery* (antar jemput), layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SDWKLLAJ) menggunakan kendaraan bermotor yang akan mendatangi wajib pajak untuk melakukan pendataan dan proses pembayaran. Untuk mengakses layanan ini wajib pajak cukup menghubungi nomor operator yang tersedia.
- d. Layanan pembayaran pajak melalui e-samsat, layanan ini merupakan prosedur pelayanan pembayaran non-tunai pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilaksanakan pada mesin ATM, *mobile banking*, chanel bank yang telah bekerja sama dalam melaksanakan penerimaan e-samsat untuk mengetahui info pajak kendaraan.
- e. Penerbitan pajak kendaraan bermotor adalah operasi yang dilakukan UPT pendapatan kabupaten Bima bekerja sama dengan pihak polisi lalu lintas untuk mencari kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.


6. Standar Operasional Prosedur UPT Pendapatan Kabupaten

Bima :

- a. Pengesahaan : 12 menit
- b. Pergantian STNK 5 Tahun : 20-25 menit
- c. STNK hilang atau duplikat : 20-25 menit
- d. BBN I : 1 menit
- e. BBN II : 1 menit
- f. Mutasi Masuk : 30-40 menit
- g. Mutasi keluar : 30-40 menit
- h. Bentuk/identitas : 30-40 menit
- i. Link samsat : 9 menit



Berikut adalah struktur organisasi dari Kantor Samsat Kabupaten Bima :



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

B. Deskripsi Narasumber

Berdasarkan objek yang diteliti maka informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 3 orang. Hal ini dilakukan karena disesuaikan dengan kebutuhan melakukan eksplorasi data. Daftar informan yang dimaksud dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.1

Identitas Informan

NO	Coding	Usia	Jabatan	Peran
1.	A	53 Tahun	Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan	Informan
2.	SR	41 Tahun	Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Tepat Waktu	Informan
3.	J	34 Tahun	Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Tepat Waktu	Informan

C. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) Dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bima

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada “A” selaku Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan di Kantor Samsat Kabupaten Bima menjelaskan tentang penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor, “A” mengatakan :

“Budaya *Maja Labo Dahu* mestinya sudah melekat pada setiap wajib pajak, artinya budaya malu dan takut ini harusnya sudah tertanam di dalam diri setiap wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima seharusnya nilai yang terkandung dalam budaya sudah melekat dalam diri setiap wajib pajak setempat.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, budaya memiliki peran penting, “A” mengatakan :

“Budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena budaya memiliki peran penting dalam mentransformasikan nilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena budaya merupakan sesuatu yang melekat dan menjadi pedoman dalam melakukan tindakan dalam hidup bermasyarakat yang mana diharapkan budaya dapat menjadi penuntun dalam melakukan perilaku yang baik.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “A” selaku Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan, “A” mengatakan :

“Sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak beranggapan bahwa sanksi administrasi tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap wajib pajak”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Sanksi yang tidak cukup efektif tersebut berpengaruh juga kepada pelanggaran-pelanggaran lain seperti dikutip dari Kepala Seksi Penagihan dan Pembayaran mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Bima belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan, dikarenakan beberapa faktor diantaranya : Biaya cabut berkas cukup tinggi dan biaya mutasi masuk kendaraan tinggi”.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak di Kabupaten Bima belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan dikarenakan biaya yang cukup tinggi sehingga menjadi hal tersebut menjadi kendala. Adapun sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, beliau mengatakan :

“Sanksi dari pihak kepolisian, polisi bisa melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan. Wajib pajak secara umum dirugikan oleh kendaraan yang tidak memiliki plat nomor karena ketika terjadi kecelakaan/tabrak lari, maka korban tidak mudah memperoleh bukti fisik untuk melakukan pengecekan pelaku penabrak”.

Dengan adanya sanksi yang diberikan di atas diharapkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dimana “A” selaku Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan mengatakan :

“Sekitar 60% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu”.

Tabel 4.2
Jumlah WP Yang Terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Bima
Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan yang Melapor Pajak	Jumlah Kendaraan yang Tidak Melapor Pajak
2020	48.384	24.740	23.644
2021	52.574	26.569	26.005
2022	56.915	27.472	29.443
2023	60.649	26.155	34.494
JUMLAH	218.522	104.936	113.586

(Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Bima, 2024)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam periode 4 tahun terakhir nilai kepatuhan pajak masih belum maksimal.

“A” mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP”.

“A” sebagai Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan mengatakan :

“Wajib pajak di Kabupaten Bima sebagian besar sudah memiliki STNK dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nya dengan alur penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK baru. Hal ini tentu berkaitan dengan pengaplikasian nilai budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”).

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “A” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya beliau mengatakan :

“Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan pembayaran pajak kedepannya diantaranya yang pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaraan tersebut. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media sosial. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan Operasi Gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Brimob dan Polisi Militer (PM), dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak, apabila ditemukan pada saat Operasi Gabungan (OPGAB) maka wajib pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada saat itu. Apabila tidak bisa diselesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka objek pajak ditahan sementara sampai menunggu proses pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu diantaranya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terkait, kedua melakukan serangan darat dan serangan udara dan yang ketiga melakukan tindakan Operasi Gabungan.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada “SR” selaku wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan bahwa :

“*Budaya Maja Labo Dahu* sudah kami terapkan dalam konteks patuh pajak kendaraan bermotor, dimana kami sebagai wajib pajak akan merasa malu ketika tidak membayar pajak dan akan takut ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kami kendarai”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan *Budaya Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima sudah baik dan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam budaya setempat.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, budaya memiliki peran penting, “SR” mengatakan :

“Budaya mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena nilai budaya malu dan takut ini mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan”.

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena budaya merupakan sesuatu yang menjadi pedoman dalam melakukan berbagai hal.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “SR” selaku wajib pajak yang membayar pajak tepat mengatakan :

“Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor, sanksi yang efektif ini membuat “SR” patuh juga terhadap peraturan lainnya seperti yang dikutip dari pernyataan “SR” yang

mengatakan :

“Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan”.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak di Kabupaten Bima belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan. Adapun sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, “SR” mengatakan :

“Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan”.

Dengan adanya sanksi yang diberikan di atas diharapkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, dimana “SR” sebagai wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengatakan :

“Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu”.

“SR” mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan”.

“SR” selaku wajib pajak patuh mengatakan :

“Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “SR” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya beliau mengatakan :

“Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan pajak kepada kami sebagai wajib pajak adalah dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Brimob dan Polisi Militer (PM), dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu diantaranya pertama adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang terkait, kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap alamat wajib pajak dan yang ketiga melakukan tindakan Operasi Gabungan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada “J” selaku wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak menjelaskan tentang penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor, “J” mengatakan :

“Sebenarnya, budaya *Maja Labo Dahu* ini dapat kami terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak rasa malu itu muncul dikarenakan peraturan kami langgar dan kami pun akan takut ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima sebenarnya wajib pajak menerapkan budaya *Maja Labo Dahu* itu, dimana mereka akan merasa malu ketika tidak membayar pajak dan takut ketika dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi ada hal-hal diluar dari budaya yang menghambat kepatuhan pembayaran pajak itu sendiri.

Selain daripada itu untuk meminimalisir ketidakpatuhan pajak, budaya memiliki peran penting, “J” mengatakan :

“Budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.

Adapun hasil lain dari wawancara kepada “J” mengatakan :

“Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sanksi pajak cukup efektif di dalam meminimalisir ketidakpatuhan pajak kendaraan bermotor. Hanya saja hal tersebut terkendala oleh hal-hal di luar dari budaya. “J” sebagai wajib pajak juga mengatakan :

“Saya selaku wajib pajak kendaran bermotor memiliki plat nomor kendaraan”.

Dari hasil wawancara terhadap informan terkait, dapat diketahui bahwa wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya juga memiliki plat nomor kendaraan. Adapun sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki plat nomor kendaraan, beliau mengatakan :

“Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan”.

“J” selaku wajib pajak mengatakan :

“Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan faktor lain diluar budaya yaitu faktor keuangan yang mendorong hal ini terjadi”.

“J” mengatakan adapun sanksi-sanksi lain yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah :

“Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan”.

“J” sebagai wajib pajak mengatakan :

“Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya”.

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan kepada “J” terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya “J” mengatakan :

“Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kembali kami untuk membayar pajak tepat waktu”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya yaitu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait.



D. Pembahasan

Kantor SAMSAT Kabupaten Bima yaitu Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Pajak Daerah yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat serta penyelesaian masalah terhadap masalah-masalah yang dihadapi fiskus dalam menghadapi wajib pajak dengan menerapkan budaya lokal dalam konteks kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima sudah diterapkan sesuai dengan makna budaya *Maja Labo Dahu*, yaitu wajib pajak akan merasa malu dan takut apabila tidak patuh dalam membayar pajak kendaraannya.

Wajib pajak akan merasa malu ketika menggunakan kendaraannya dan tidak membayar kewajibannya, serta mereka akan merasa takut jika sewaktu-waktu pelanggarannya ditemukan di lapangan oleh pihak yang berwenang, maka pihak yang berwenang akan langsung memberikan surat bukti pelanggaran dan denda pada saat itu juga.

Adapun wajib pajak yang melanggar/tidak membayar pajak kendaraannya, hal ini bukan karena budaya yang tidak diterapkan tetapi ada hal lain yang menjadi penghambat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya, diantaranya keterbatasan keuangan wajib pajak yang bersangkutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behavior*) dan Teori Kepatuhan. Teori-teori ini menekankan adanya faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghalangi perilaku yang diinginkan, serta persepsi individu terhadap kekuatan faktor-faktor tersebut (*perceived power*). Sejalan dengan teori-teori tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan diterapkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Di sisi lain, perspektif normatif berfokus pada tindakan yang dilakukan ketika individu menganggap hukum sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pribadinya, cenderung memandang kepatuhan sebagai kewajiban moral dan bukan semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi. Komitmen normatif yang didasarkan pada moralitas pribadi ini berasal dari keyakinan bahwa mematuhi hukum itu penting.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak yang terdata di Kantor Samsat Kabupaten Bima sudah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip budaya *Maja Labo Dahu*. Penelitian saya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yasa et al., 2019) dengan judul "*Theory Of Planned Behavior* dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya interaksi antara kontrol perilaku yang dirasakan dan *Tri Kaya Parisudha* (kearifan lokal) dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mubin & Hikmah, 2018) dengan judul “Makna Filosofi *Maja Labo Dahu* dan Pengaruhnya Terhadap Karakter Masyarakat Bima Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin 1917-1951”, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya *Maja Labo Dahu* (Malu Dan Takut) sebagai falsafah kehidupan masyarakat Bima memberikan efek yang positif terhadap karakter masyarakat ketika pesan-pesan moralnya di pahami seutuhnya oleh masyarakat Bima”. Hasil penelitian ini mendukung temuan yang dilakukan oleh peneliti, dengan hasil penelitian budaya *Maja Labo Dahu* sudah diterapkan dalam perilaku patuh wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya di Kabupaten Bima.

★ Budaya Bima yaitu budaya “*Maja Labo Dahu*” (Malu dan Takut) sebagai falsafah kehidupan masyarakat setempat, wajib pajaknya memahami pesan-pesan moral yang terkandung dalam nilai budaya tersebut sehingga memberikan efek yang positif terhadap kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2024) dengan judul “Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor : Pendekatan Kualitatif dalam Mengeksplorasi Persepsi dan Sikap Wajib Pajak”, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengadopsi pendekatan kebijakan perpajakan yang komprehensif dan fleksibel yang mempertimbangkan faktor lokal dan global, kita dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima sudah sesuai dengan prinsip-prinsip budaya *Maja Labo Dahu*, dimana wajib pajak akan merasa malu dan takut apabila tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Wajib pajak akan merasa malu ketika tidak membayar kewajiban pajaknya, serta mereka akan merasa takut jika sewaktu-waktu diberikan surat bukti pelanggaran dan denda oleh pihak yang berwenang jika ditemukan adanya pelanggaran di lapangan oleh wajib pajak kendaraan bermotor.

Adapun wajib pajak yang tidak membayar pajaknya bukan disebabkan oleh budaya yang tidak diterapkan tetapi terdapat hambatan lain bagi wajib pajak dalam proses pembayaran pajaknya.

B. Saran

Berdasarkan temuan, penulis memberikan rekomendasi kepada Kantor Samsat Kabupaten Bima, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya UPT Samsat Kabupaten Bima diharapkan dapat memberikan solusi kepada wajib pajak yang terkendala masalah pembayaran pajak kendaraan bermotornya..
2. Melakukan sosialisasi secara masif kepada wajib pajak untuk mengingatkan agar membayar pajak tepat waktu.

3. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan masukan yang membangun dari berbagai pihak untuk membantu peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan dan mensistematisasikan skripsinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23.
- Andi Oddang Rihut Hutomo, S. I. K. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/DISPENDA/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak Dan Balik Nama Kendaraan Bermotor. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65.
- Hermawansyah. (2019). Pendidikan Etika “Maja Labo Dahu” Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Pendidikan*, 10(1), 70–80.
- Mataram.antaranews.com. (2022). *Brimob Bima Sita Sejumlah Motor Bodong Kirim Dari Pulau Jawa*.
- Mubin, I., & Hikmah. (2018). Makna Filosofi Maja Labo Dahu Dan Pengaruhnya Terhadap Karakter Masyarakat Bima Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Salahudin 1917-1951. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 3(2), 8.
- Novianti, A. F., & Uswati Dewi, N. H. (2018). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Tax Amnesty in Tax Compliance. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 79.
- Pohan, C. A. (2017). *Pengantar perpajakan*. Mitra wacan Media: Jakarta.
- Putri, N. S., Aditya, M. F., & Permana, H. S. (2024). Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor: Pendekatan Kualitatif Dalam Mengeksplorasi Persepsi Dan Sikap Wajib Pajak. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1).
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Ringan, A. Y. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor (Studi pada Samsat Konawe). *Jurnal Economina*, 2(7), 1699–1718.
- Rizky Fitra Ramdani, Eva Faridah, E. B. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntapedia*, 1(1), 72–95.

- SAKINAH, N. (2022). Reformasi perpajakan: sistem perpajakan yang adil dan sehat dalam konteks budaya siri'na pacce (studi pada kpp Pratama *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*.
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304.
- Sari, F. L., & Najicha, F. U. (2022). Nilai-nilai sila persatuan indonesia dalam keberagaman kebudayaan indonesia. *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Kajian Keberagaman, Dalam Indonesia, Kebudayaan*, 1.
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban MORal, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179.
- Soerono, K. T. (2018). Analisis Pengaruh Budaya Lokal Dan Inovasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening Di Kantor Bersama Samsat Bondowoso". *Universitas Muhammadiyah Jember*, 1–12.
- Tasrif, T., & Komariah, S. (2018). Model Penguatan karakter Masyarakat Berbasis Nilai Kearifan Lokal "Maja Labo Dahu" Dalam Perspektif Budaya Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 99.
- Wijayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 15–28.
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2019). Peran Theory of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 149–167.



LAMPIRAN

LAMPIRAN CODING WAWANCARA

CODING WAWANCARA

1. Coding Indikator

I : *Informan* menanggapi pewawancara

I-A : Pewawancara menanggapi *Informan*

2. Coding Key Informan

A

Wawancara Key Informan 1

Kode : A

Jabatan : Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	• Budaya <i>Maja Labo Dahu</i> mestinya sudah melekat pada setiap wajib pajak, artinya budaya malu dan takut ini harusnya sudah tertanam dalam diri setiap wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima	11	A/I/1/11
I	• Budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.	16	A/I/1/16
I	• Sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak.	21	A/I/1/21
I	• Wajib pajak di Kabupaten Bima belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan.	26	A/I/1/26

I	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi dari pihak kepolisian, polisi bisa melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan. 	32	A/I/1/32
I	<ul style="list-style-type: none"> • Sekitar 60% wajib pajak di Kabupaten Bima sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu. 	40	A/I/1/40
I	<ul style="list-style-type: none"> • Denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP. 	44	A/I/1/44
I	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib pajak di Kabupaten Bima sebagian besar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sebagian besar sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya. 	50	A/I/1/50
I	<ul style="list-style-type: none"> • Pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk mengingatkan agar membayar pajak tepat waktu. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan operasi gabungan 	58	A/I/1/58

	(OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Brimob dan Polisi Militer (PM).		
--	--	--	--



LAMPIRAN 1 : TRANSKRIP WAWANCARA “A”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana nilai budaya setempat berperan dalam konteks patuh pajak kendaraan. Mungkin untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, jadi budaya itu adalah suatu nilai atau suatu pedoman bagaimana bertindak yang melekat pada diri masing-masing individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bagaimana Penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

A: Budaya *Maja Labo Dahu* mestinya sudah melekat pada setiap wajib pajak, artinya budaya malu dan takut ini harusnya sudah tertanam dalam diri setiap wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima **(I Baris 11)**

Peneliti: Apakah budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak ?

A: Budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena budaya memiliki peran penting dalam mentransformasikan nilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya **(I Baris 16)**

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

A: Sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak beranggapan bahwa sanksi administrasi tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap wajib pajak **(I Baris 21)**

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki pelat nomor kendaraan ?

A: Wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima belum sepenuhnya memiliki plat nomor kendaraan, dikarenakan beberapa faktor diantaranya : Biaya cabut berkas cukup tinggi dan biaya mutasi masuk kendaraan tinggi **(I Baris 26)**

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki pelat nomor kendaraan ?

A: Sanksi dari pihak kepolisian, polisi bisa melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan. Wajib pajak secara umum dirugikan oleh kendaraan yang tidak memiliki plat nomor karena ketika terjadi kecelakaan/tabrak lari, maka korban tidak mudah memperoleh bukti fisik untuk melakukan pengecekan pelaku penabrak **(I Baris 32)**

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

A: Sekitar 60% wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu **(I Baris 40)**

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

A: Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya adalah berupa denda pajak sebesar 2% perbulan sesuai dalam regulasi Pasal 9 Ayat 2(a) UU KUP (**I Baris 44**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Bima sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

A: Wajib pajak di Kabupaten Bima sebagian besar sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sebagian sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya dengan alur penerbitan STNK baru. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pengaplikasian nilai budaya *Maja Labo Dahu* (**I Baris 50**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

A: Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas samsat untuk membenahi/mengoptimalkan pendapatan pembayaran pajak kedepannya diantaranya yang pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang manfaat pajak kendaraan. Kedua, melakukan serangan darat dan serangan udara. Serangan darat dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan di setiap alamat wajib pajak, sedangkan serangan udara dilakukan lewat media

sosial. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Brimob dan Polisi Militer (PM), dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak, apabila ditemukan pada saat OPGAB maka wajib pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar PKB pada saat itu. Apabila tidak bisa diselesaikan pembayaran PKB, maka objek pajak ditahan sementara sampai menunggu proses pelunasan PKB (**I Baris 58**)



Wawancara Key Informan 2

Kode : SR

Jabatan : Wajib Pajak yang Membayar Pajak Tepat Waktu

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	• Budaya Maja Labo Dahu sudah kami terapkan dalam konteks patuh pajak kendaraan bermotor.	8	SR/I/2/8
I	• Budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.	14	SR/I/2/14
I	• Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak.	19	SR/I/2/19
I	• Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan.	23	SR/I/2/23
I	• Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan.	28	SR/I/2/28
I	• Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu.	32	SR/I/2/32
I	• Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan.	36	SR/I/2/36

I	<ul style="list-style-type: none"> • Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK. 	41	SR/I/2/41
I	<ul style="list-style-type: none"> • Pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk mengingatkan agar membayar pajak tepat waktu.. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Brimob dan Polisi Militer (PM). 	47	SR/I/2/47

LAMPIRAN 2 : TRANSKRIP WAWANCARA “SR”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Budaya itu adalah suatu nilai atau suatu pedoman bagaimana bertindak yang melekat pada diri masing-masing individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana Penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

SR: *Budaya Maja Labo Dahu* sudah kami terapkan dalam konteks patuh pajak kendaraan bermotor, dimana kami sebagai wajib pajak akan merasa malu ketika tidak membayar pajak dan akan takut ketika dikenai sanksi berupa bukti pelanggaran kendaraan yang kami kendarai **(I Baris 8)**

Peneliti: Apakah budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak ?

SR: Budaya mampu meminimalisir ketidakpatuhan pajak, karena nilai budaya malu dan takut ini mendorong kami sebagai wajib pajak untuk taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan **(I Baris 14)**

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

SR: Sanksi pajak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak, karena kami tidak menginginkan dikenai sanksi-sanksi **(I Baris 19)**

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki pelat nomor kendaraan ?

SR: Khususnya saya sebagai wajib pajak, memiliki plat nomor kendaraan, tetapi masih ada yang saya temui kendaraan lain tidak menggunakan plat nomor kendaraan (**I Baris 23**)

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki pelat nomor kendaraan ?

SR: Sanksi nya adalah polisi bisa melakukan penahanan terhadap kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan (**I Baris 28**)

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

SR: Saya pribadi sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu (**I Baris 32**)

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

SR: Sanksi yang diberikan kepada yang tidak membayar tepat waktu adalah denda pajak sebesar 2% perbulan (**I Baris 36**)

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Bima sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

SR: Saya sendiri sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK (**I Baris 41**)

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

SR: Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan pajak kepada kami sebagai wajib pajak adalah dengan rutin melakukan sosialisasi mengingatkan kami untuk tepat waktu dalam membayar. Kedua dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak kendaraan dan pemberitahuan lewat media sosial ke setiap alamat wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan operasi gabungan (OPGAB) melibatkan seluruh mitra kerja baik Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Brimob dan Polisi Militer (PM), dengan sasaran pertama sosialisasi pada kendaraan, kedua melakukan tindakan penahanan terhadap kendaraan yang mati pajak (**I Baris 47**)

Wawancara Key Informan 3

Kode : J

Jabatan : Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Tepat Waktu

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	• Sebenarnya, budaya <i>Maja Labo Dahu</i> ini dapat kami terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami.	8	J/1/3/8
I	• Budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak.	15	J/1/3/15
I	• Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami	18	J/1/3/18
I	• Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan.	23	J/1/3/23
I	• Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan.	27	J/1/3/27
I	• Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan faktor	31	J/1/3/31

	lain diluar dari budaya, yaitu faktor keuangan yang mendorong hal ini terjadi.		
I	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan. 	36	J/I/3/36
I	<ul style="list-style-type: none"> Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya. 	41	J/I/3/41
I	<ul style="list-style-type: none"> Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kembali kami untuk membayar pajak tepat waktu. 	46	J/I/3/46

LAMPIRAN 3 : TRANSKRIP WAWANCARA “J”

Peneliti: Penelitian saya berfokus kepada Bagaimana Penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam Konteks Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Budaya itu adalah suatu nilai atau suatu pedoman bagaimana bertindak yang melekat pada diri masing-masing individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana Penerapan Budaya *Maja Labo Dahu* (Budaya “Malu Dan Takut”) dalam konteks kepatuhan pajak kendaraan bermotor ?

J: Sebenarnya, budaya *Maja Labo Dahu* ini dapat kami terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya dengan patuh pajak kendaraan bermotor. Karena jika kami tidak membayar pajak rasa malu itu muncul dikarenakan peraturan kami langgar dan kamipun akan takut ketika sewaktu-waktu kami di kenai bukti pelanggaran. Tetapi hal itu menjadi tidak teraplikasikan karena kendala keuangan kami **(I Baris 8)**

Peneliti: Apakah budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak ?

J: Budaya dapat meminimalisir ketidakpatuhan pajak **(I Baris 15)**

Peneliti: Apakah sanksi pajak tidak cukup efektif terhadap kepatuhan pajak ?

J: Sebenarnya sanksi pajak cukup efektif, hanya saja kami terkendala keuangan, maka terkesan sanksi pajak ini tidak efektif untuk kami **(I Baris 18)**

Peneliti: Apakah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor sudah memiliki pelat nomor kendaraan ?

J: Saya selaku wajib pajak kendaraan bermotor memiliki plat nomor kendaraan **(I Baris 23)**

Peneliti: Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki pelat nomor kendaraan ?

J: Polisi dapat menahan kendaraan yang tidak memiliki plat nomor kendaraan **(I Baris 27)**

Peneliti: Apakah wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu ?

J: Saya belum tepat waktu dalam membayar pajak, dikarenakan faktor lain diluar dari budaya, yaitu faktor keuangan yang mendorong hal ini terjadi **(I Baris 31)**

Peneliti: Sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak yang telat dan tidak membayar pajaknya ?

J: Sanksi yang diberikan kepada kami yang telat membayar pajak pada waktunya adalah denda pajak 2% perbulan **(I Baris 36)**

Peneliti: Apakah wajib pajak di Kabupaten Bima sudah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan sudah tepat waktu dalam memperpanjang STNK nya ?

J: Saya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tetapi belum tepat waktu dalam memperpanjang masa berlaku STNK saya **(I Baris 41)**

Peneliti: Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas samsat untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran pajak kedepannya ?

J: Petugas samsat dapat melakukan sosialisasi mengingatkan kembali kami untuk membayar pajak tepat waktu **(I Baris 46)**



LAMPIRAN DATA JUMLAH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR

TAHUN 2020-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan yang Melapor Pajak	Jumlah Kendaraan yang Tidak Melapor Pajak
2020	48.384	24.740	23.644
2021	52.574	26.569	26.005
2022	56.915	27.472	29.443
2023	60.649	26.155	34.494
JUMLAH	218.522	104.936	113.586

(Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Bima, 2024)



DOKUMENTASI PENELITIAN

(Wawancara bersama "A" Sebagai Kasi Pembayaran dan Penagihan)



(Dokumentasi bersama "T" Sebagai Pegawai Kantor Samsat Kabupaten Bima)



(Penyampaian Surat Penagihan Pajak Kepada Masyarakat Bersama Pegawai)



(Penyampaian Surat Penagihan Pajak Kepada Masyarakat Bersama Pegawai)



(Kantor Samsat Kabupaten Bima)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2960/05/C.4-VIII/XII/1445/2023

17 Jumadil Awal 1445

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

30 Nopember 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati BIMA

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

NUSA TENGGARA BARAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 13/05/A.2-II/XI/45/2023 tanggal 8 Desember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ROSDIANA

No. Stambuk : 10573 1106920

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"BUDAYA MAJA LABO DAHU DALAM KONTEKS KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Kantor Samsat Kabupaten Bima)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Februari 2024 s/d 10 April 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH PANDA BIMA

Jalan Sultan Muhammad Salahuddin Panda-Bima (84173)
 Alamat e-mail: uptbpandabima@gmail.com, Website: Bappenda.ntbprov.go.id

Panda Bima, 19 Februari 2024

Nomor : 005/ 155 /PPD-PB/II/20224

Lampiran : -

Hal : Memberikan Persetujuan Melaksanakan
 Penelitian

Kepada

Yth. Rektor Universitas Muhammadiyah
 Makassar

di -

Tempat

Bismillahirrahmaanirrahim,

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Dengan hormat.

Dalam rangka menindak lanjuti surat izin penelitian nomor :050.7/043/07.1/2024, Tanggal 12 Februari 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka kami memberikan persetujuan untuk melakukan penelitian pada kantor UPTB-UPPD PANDA BIMA, kepada Mahasiswa :

Nama : **ROSDIANA**

No. Stambuk : 10573 1106920

Fakultas : S-1 Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian untuk maklum, dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih

Kepala UPTB-UPPD Panda Bima,

NOERIS Satria Putra, ST, ME

NIP. 19770510 200312 1 006



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rosdiana
Nim : 105731106920
Program Studi : Akutansi

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 1 Mei 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,




BAB I ROSDIANA 105731106920

by Tahap Tutup



Submission date: 02-May-2024 08:11AM (UTC+0700)
Submission ID: 2368330187
File name: BAB_I_-_2024-05-02T092258.379.docx (24.03K)
Word count: 1483
Character count: 10008





Submission date: 02-May-2024 08:12AM (UTC+0700)
Submission ID: 2368330548
File name: BAB_II_-_2024-05-02T092258.617.docx (135.78K)
Word count: 3392
Character count: 22322

BAB II ROSDIANA 105731106920

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	6%
2	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	1%
3	repositori.uin-alaududin.ac.id Internet Source	1%
4	text-id.123dok.com Internet Source	1%
5	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
6	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1%
7	administrasistisip.ejournal.web.id Internet Source	<1%
8	irmapa.org Internet Source	<1%
9	www.online-pajak.com Internet Source	<1%

BAB III ROSDIANA

105731106920

by Tahap Tutup

Submission date: 02-May-2024 08:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 2918330813

File name: BAB_III_2024-05-02T072259.980.docx (23.43K)


Word count: 499

Character count: 3413



BAB III ROSDIANA 105731106920

ORIGINALITY REPORT



PLAGIARISM SOURCES

- Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper 8%
- Submitted to Bellevue Public Library Student Paper 2%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches



BAB IV ROSDIANA

105731106920

by Tahap Tutup



Submission date: 02-May-2024 08:13AM (UTC+0700)
Submission ID: 2268331379
File name: BAB_IV - 2024-05-02T092300.691.docx (76.05K)
Word count: 4218
Character count: 27472

BAB IV ROSDIANA 105731106920

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

bappeda.ntbprov.go.id

Internet Source

1%

2

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1%

3

dmsppid.bantenprov.go.id

Internet Source

1%

4

es.scribd.com

Internet Source

<1%

5

bebasbanjir2025.wordpress.com

Internet Source

<1%

6

Hamidsyukrie ZM, Syafruddin Syafruddin, Nurlaili Handayani. "The Impact of The Idea of Rangka (Masculinity) Towards Domestic Violence in The Maja Labo Dahu Culture: Study of Sociology and Social Sciences Education". QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, 2022

Publication

<1%

7

www.coursehero.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



8	issuu.com Internet Source	<1 %
9	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %

Exclude classes: Exclude matches:
Exclude bibliography: OR



BAB V ROSDIANA

105731106920

by Tahap Tutup



Submission date: 02-May-2024 08:13AM (UTC+0700)
Submission ID: 2268331973
File name: BAB_v_-_2024-05-02T092301.360.docx (19.3K)
Word count: 328
Character count: 2035

BAB V ROSDIANA 105731106920

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliographies

Exclude matches



BIOGRAFI PENULIS



Rosdiana lahir di Pesa pada tanggal 10 Mei 2001 dari pasangan suami istri Bapak H.Burhan dan Ibu Faidah. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Impres Kambilo lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Wawo dan lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kota Bima dan lulus pada tahun 2019, dan mulai tahun 2020 Penulis melanjutkan program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampai dengan penulisan Skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.